BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1662, 2016 KEMEN-ESDM. Cagar Aalam Geologi. Penetapan Kawasan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN KAWASAN CAGAR ALAM GEOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Kawasan Cagar Alam Geologi merupakan bagian dari Kawasan Lindung Geologi untuk perlindungan kelestarian alam serta untuk melaksanakan ketentuan Lampiran CC huruf c sub urusan geologi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

www.peraturan.go.id

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 640);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PENETAPAN KAWASAN CAGAR ALAM GEOLOGI.

www.peraturan.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Cagar Alam Geologi adalah objek geologi yang terbentuk secara alami dan karena keunikannya memerlukan upaya perlindungan.
2. Kawasan Cagar Alam Geologi adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi Cagar Alam Geologi.
3. Bentang Alam adalah suatu unit yang dikategorikan berdasarkan kesamaan karateristik genesa utama, relief, iklim, dan karakteristik batuannya.
4. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
5. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
6. Badan Geologi adalah Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi, dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang geologi.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang geologi.

www.peraturan.go.id

BAB II

JENIS DAN KRITERIA

KAWASAN CAGAR ALAM GEOLOGI

Bagian Kesatu

Jenis Kawasan Cagar Alam Geologi

Pasal 2

(1) Jenis Kawasan Cagar Alam Geologi meliputi :
   a. kawasan keunikan batuan dan fosil;
   b. kawasan keunikan Bentang Alam; dan
   c. kawasan keunikan proses geologi.

(2) Jenis Kawasan Cagar Alam Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan luasan sebagai berikut:
   a. dimensi objek geologi yang dapat berukuran paling sedikit memiliki diameter 1 (satu) meter; dan
   b. Kawasan Cagar Alam Geologi dapat mencakup 1 (satu) objek atau beberapa objek geologi untuk setiap jenis kawasan keunikan.

Bagian Kedua

Kriteria Kawasan Cagar Alam Geologi

Pasal 3

(1) Kawasan keunikan batuan dan fosil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
   a. memiliki keragaman batuan dan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam, meliputi:
      1. jenis batuan beku, batuan sedimen, dan/atau malihan; dan/atau
      2. umur batuan pada era *kenozoikum,* mesozoikum, atau paleozoikum.
   b. memiliki batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan di masa lampau (fosil) yang bersifat langka dan/atau penting, meliputi:

www.peraturan.go.id

1. fosil tumbuhan, fosil binatang, dan/atau fosil hominid;
2. fosil dengan kisaran umur pendek sehingga dapat digunakan untuk korelasi umur batuan; dan/atau
3. lokasi tipe fosil.

c. memiliki satu-satunya batuan dan/atau jejak struktur geologi masa lalu yang menunjukkan:
1. kandungan mineral langka;
2. bentuk tekstur dan struktur batuan langka;
3. lingkungan pengendapan langka;
4. batuan tertua di suatu wilayah; dan/atau
5. lokasi tipe formasi batuan.

d. memiliki nilai paleo-antropologi dan arkeologi yang berkaitan dengan batuan dan fosil; dan/atau

e. jejak meteor.

(2) Kawasan keunikan Bentang Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria memiliki Bentang Alam:

a. gumuk pasir pantai tipe *barcan;*

b. kawah, kaldera, komplek gunung api maar, leher vulkanik, dan/atau gumuk vulkanik yang terbentuk secara alamiah dan memiliki nilai ilmiah kebumian;

c. goa yang terbentuk pada batuan vulkanik;

d. ngarai/lembah dan perbukitan faset segitiga yang terbentuk akibat struktur geologi;

e. tersusun dari mineral, batuan, dan/atau fosil dengan warna dan/atau bentuk yang langka;

f. kubah yang terbentuk pada batuan vulkanik yang tersingkap dan/atau kubah pada batuan sedimen yang mengandung fosil hominid dan fosil vertebrata; dan/atau

g. karst sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai kawasan Bentang Alam karst.

(3) Kawasan keunikan proses geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan kriteria:

www.peraturan.go.id